

INFORMASI PUBLIK - PENYELENGGARAAN
2023

PERMEN KP NO. 42, BN 2023/NO. 1092, 34 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 38 Tahun 2023, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020, PerKI No. 1 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksana layanan informasi publik yakni memuat struktur kelembagaan PPID yang baru yakni terdiri dari atasan PPID Kementerian, PPID Kementerian, atasan PPID Pelaksana (Eselon I, UPT dan LPMUKP), dijelaskan tanggung jawab serta tugas dan wewenang; informasi publik yang terbuka dan tertutup; standar layanan yang terdiri dari standar pengumuman, standar permintaan informasi publik, standar pengajuan keberatan, standar penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik, standar maklumat pelayanan dan standar pengujian konsekuensi; bantuan kedinasan kepada badan publik lain dengan persyaratan dan tata cara pelaksanaan bagi pakai informasi antar badan publik; laporan dan evaluasi termasuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik; pendanaan yang bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah; dan ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023.

- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 10 hlm.